

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah transformasi yang mengubah *input* menjadi *output*. Untuk menjadi *output*, dalam transformasi tersebut diperlukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga serta sesuai dengan “*blue print*” yang telah ditetapkan. Pada pendidikan, untuk menjamin terjadinya proses yang benar tersebut diperlukan pengawasan (supervisi). Supervisi ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas (*quality assurance*) agar sesuai dengan tujuan pendidikan.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan akal dan pikirannya, tanpa adanya pendidikan maka manusia tidak dapat merealisasikan tujuan diciptakan manusia di muka bumi yaitu sebagai khalifah *fi al- ardi*, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخُنُّ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pengawasan PENDAIS*, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. v

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>2</sup>

Agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kualitas pendidikan yang baik pula, baik dari kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan. Namun yang paling signifikan adalah pelaksana pendidikan. Sehingga pemerintah telah mensyaratkan seorang pendidik haruslah profesional.

Namun pendidik yang profesional tidak bisa melaksanakan kinerjanya dengan tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. karena Allahpun sebagai sang Khaliq telah mengutus Malaikat untuk mengawasi kegiatan manusia dimuka bumi, sebagaimana terdapat dalam QS. Qaf ayat 16-18 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung :PT Sygma, 2009), h. 6

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 520

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari : (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) dan standar penilaian pendidikan.<sup>4</sup>

Semua kegiatan dalam bidang pendidikan harus diarahkan pada pencapaian standar tersebut. Standar Nasional Pendidikan harus selalu menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan supervisi pendidikan agar tercipta pendidikan nasional yang bermutu.<sup>5</sup>

Penerapan standar nasional pendidikan merupakan serangkaian proses meningkatkan mutu Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pelaksanaan diatur secara bertahap dan berkelanjutan melalui kegiatan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam proses pemenuhan standar diperlukan indikator dan target, baik dalam

---

<sup>4</sup>Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Penilaian Kinerja pengawas*, 2011), h. 1

<sup>5</sup>*Ibid.*

keterlaksanaan prosedur peningkatan dan produk mutu yang dapat diwujudkan.<sup>6</sup>

Salah satu standar yang memegang peran strategis dalam peningkatan mutu adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>7</sup> Dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran, guru adalah aktor utama. Guru perlu lebih banyak mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dinyatakan lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14, tahun 2005:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.”

Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kompetensi guru tersebut seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 14 tahun 2005 pada pasal 10 dan Permendiknas No 10 tahun 2007 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>8</sup>

Tujuan yang ingin di capai adalah: (1) menentukan kelayakan guru, (2) melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran (*agen of changes*), (3)

---

<sup>6</sup>Pusat pengembangan Tenaga kependidikan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, 2011, h. 1

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Hamdani, *makalah Supervisi Pendidikan*, ( Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas Kementerian Agama RI, di Hotel Campago Bukittinggi Pada Tanggal 7-9 Januari 2013), h. 3

meningkatkan profesionalisme guru, (4) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan (5) Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa kompetensi utama guru adalah: (1) menguasai materi, struktur konsep dan pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (3) mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan mengembangkan diri.<sup>10</sup>

Guru profesional akan terbentuk bilamana guru tersebut dapat berperan sebagai : (1) Pakar (*expert*) dalam mata pelajaran, (2) perancang strategi dan penentu pengalaman pembelajaran, (3) seorang pelopor sosial, (4) manajer kelas, (5) seorang fasilitator, (6) seorang evaluator dan (7) orang tua.<sup>11</sup>

Seorang guru harus ahli dalam mata pelajaran yang diampunya. Ia harus mendapatkan pendidikan khusus. Ia harus bisa mengaplikasikan multi-metode dan strategi dalam proses pembelajaran serta peduli dengan perbedaan individu peserta didik (*individual differences*). Guru harus mampu merencanakan kegiatan kelasnya dan memilih pengalaman pembelajaran yang efektif. Pengetahuan dan pengalamannya harus selalu *di-up-date*, terutama

---

<sup>9</sup>Iskandar Agung, *Panduan Penelitian Tindakan kelas Bagi Guru*, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2012), h. 275

<sup>10</sup>Hamdani, *op.cit.*, h. 3

<sup>11</sup>*Ibid.*

menyangkut dengan kurikulum dan silabus, RPP, penilaian, dan psikologi pendidikan.<sup>12</sup>

Untuk seorang guru mesti mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, diantaranya:

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
3. Guru harus dapat membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
5. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
6. Guru wajib memperhatikan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan /atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaan tersebut.
10. Guru harus dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan.
11. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru mesti tidak lagi bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>13</sup>Hamzah, B Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h. 16

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu, seorang guru harus memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas belajarnya dengan berhasil.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya, sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar.<sup>14</sup>

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil yang baik. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan yang bersifat menantang dan merangsang peserta untuk mau belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan (*satisfaction*) dalam mencapai tujuan.

Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Menilai kemajuan program pembelajaran.
2. Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
3. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dan menggunakan alat-alat belajar.
4. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan kelas.
5. Mengkomunikasikan semua informasi dari dan/atau ke peserta didik.
6. Membuat Keputusan instruksional dalam situasi tertentu.
7. Bertindak sebagai manusia sumber.
8. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.18

9. Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberi kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada guru).
10. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan pembelajaran pun, banyak aspek yang mempengaruhi kesuksesan seorang guru. Penguasaan dan keterampilan guru dalam penguasaan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran tidak menjadi jaminan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Secara umum ada beberapa aspek, baik teknis maupun nonteknis yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran.

Beberapa aspek yang merupakan faktor penunjang keberhasilan pembelajaran, antara lain :

1. Kemampuan guru dalam membuka pembelajaran.
2. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan inti pembelajaran.
3. Kemampuan guru melakukan penilaian pembelajaran.
4. Kemampuan guru menutup pembelajaran, dan faktor penunjang lainnya.<sup>16</sup>

Untuk memastikan apakah guru PAI melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, diperlukan adanya supervisi. Supervisi pendidikan dilakukan oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan di sekolah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 21-22

<sup>16</sup>Made Wena, *Strategi Pembelajaran Aktif Komtemporer*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 17-18

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 1



Peran pengawas pendidikan diatur secara khusus dalam dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 55 dan 57 tentang standar pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Adapun tentang pengaturan pengawas pendidikan di atur dalam PP No 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas kepengawasan.<sup>18</sup>

Tugas kepengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Hal ini senada dengan bunyi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Tentang jabatan fungsioanal pengawas sekolah dan angka kreditnya Bab V pasal 12 yang menyatakan penilaian kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas pokoknya pada satuan pendidikan yang meliputi: penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah Pembimbingan dan pelatihan profesional guru<sup>19</sup>.

Peran pengawas sekolah dalam pembinaan sekolah setidaknya sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai mitra rekan kerja yang serasi/harmoni dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya. Peran

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal pendidikan Agama Islam, Direktorat pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, 2010), h. 1

<sup>19</sup>*Ibid.*

pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran.<sup>20</sup>

Pengawas mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidik di sekolah dengan melakukan pengawasan/ supervisi pendidikan di sekolah melalui penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan tertentu dan sekaligus berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator, kolabor.<sup>21</sup>

Di samping sebagai pengawas sekolah, *supervisor* juga bertugas sebagai pengawas akademik yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran tertentu pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta.

Salah satunya adalah pengawas mata pelajaran PAI. Pengawas mata pelajaran PAI pada sekolah umum pada hakekatnya berfungsi melaksanakan tanggung jawab Kementerian Agama pada aspek pengawasan pengelolaan pendidikan agama pada satuan pendidikan di sekolah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 5

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. iii

Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pengawas PAI bertugas melaksanakan pengawasan PAI pada sekolah, meliputi TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.<sup>23</sup>

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas kelompok mata pelajaran.

Dalam kaitan ini pengawas PAI pada sekolah termasuk jenis pengawas mata pelajaran. Namun mengingat bahwa mata pelajaran pendidikan agama bukan hanya persoalan proses pembelajaran kognitif di dalam kelas, tetapi juga mencakup persoalan bimbingan dan pembiasaan siswa di luar kelas, maka fungsi pengawas PAI dapat dikembangkan menjadi pengawas satuan pendidikan.

Dengan perkembangan fungsi tersebut, pengawas PAI dapat melakukan pengawasan, pengamatan, kajian terhadap berbagai aspek lingkungan sekolah, termasuk manajemen satuan pendidikan yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah terutama pendidikan PAI.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas pendidikan Agama Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta : 2000), h. 3

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Jakarta : 2011), h. 2

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan gambaran bahwa saat ini di Kota Bukittinggi terdapat 11 SMA (5 SMA Negeri dan 6 SMA Swasta), yaitu SMAN 1 Kota Bukittinggi, SMAN 2 Kota Bukittinggi, SMAN 3 Kota Bukittinggi, SMAN 4 Kota Bukittinggi, SMAN 5 Kota Bukittinggi, SMAS Karya Bhakti Kota Bukittinggi, SMAS Pembangunan Kota Bukittinggi, SMAS Muhammadiyah kota Bukittinggi, SMAS PSM Kota Bukittinggi, SMAS Xaverius Kota Bukittinggi, SMAS Taruna Bangsa Kota Bukittinggi.<sup>25</sup>

Jumlah Guru PAI yang ada di SMA di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut: SMA N 1 Kota Bukittinggi sebanyak 3 orang, SMA N 2 Kota Bukittinggi sebanyak 3 orang, SMA N 3 Kota Bukittinggi sebanyak 3 orang, SMA N 4 Kota Bukittinggi sebanyak 3 orang, SMA N 5 Kota Bukittinggi sebanyak 3 orang, SMA Karya Bhakti Kota Bukittinggi sebanyak 2 orang, SMA Pembangunan Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang, SMAS Muhammadiyah Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang, SMAS PSM Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang, SMAS Xaverius Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang, SMAS Taruna Bangsa Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang.<sup>26</sup> Kemudian untuk pengawas PAI SMA Kota Bukittinggi ada satu orang dari Kementerian Agama Kota Bukittinggi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Zein Alianus, Guru PAI SMAN 2 dan Ketua Pengurus MGMP PAI SMA Kota Bukittinggi, *wawancara langsung*, di rumah 5 Februari 2014

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Syafnir, Pengawas PAI SMA Kota Bukittinggi di kantor Kemenag *wawancara langsung*, 3 Februari 2014

Berdasarkan wawancara dengan Ermiza<sup>28</sup> kepala sekolah SMAN 2 Bukittinggi bahwa supervisi yang diterapkan oleh pengawas PAI belum terimplementasikan secara komprehensif dan maksimal, baik pembinaan dalam persiapan perencanaan pembelajaran maupun dalam bidang pelaksanaan proses pembelajaran.<sup>29</sup>

Hal ini terlihat dari beberapa guru PAI SMA dalam proses pelaksanaan pembelajaran belum siapnya dengan perangkatnya dan belum berkembangnya metode pembelajaran PAI yang diampu.<sup>30</sup>

Sedangkan profesionalisme guru PAI juga berkaitan erat dengan keterlibatan pengawas dalam meningkatkan dan penguasaan berbagai kompetensi, kompetensi-kompetensi ini mesti dikuasai oleh guru dan mesti dilakukan oleh pengawas untuk selalu membinanya, memantau dan mengevaluasi serta melakukan proses tindak lanjut secara berkesinambungan.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kinerja pengawas PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi dengan judul: “Implementasi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI SMA di Kota Bukittinggi.

---

<sup>28</sup> Ermiza, Kepala Sekolah SMAN 2 Bukittinggi, di-Kantor Kepala Sekolah wawancara langsung, 5 Februari 2014

<sup>29</sup> Observasi, ke sekolah SMAS PSM Bukittinggi, 3 Februari 2014

<sup>31</sup> Zamzami Alwi, (Guru PAI SMA N 1 Kota Bukittinggi, diruang majelis guru, wawancara langsung, 6 Februari 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang memerlukan penelitian lebih lanjut yaitu: Bagaimana implementasi supervisi akademik oleh pengawas PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, karena keterbatasan waktu tenaga dan biaya maka penelitian ini penulis batasi pada implementasi supervisi akademik pengawas PAI SMA di Kota Bukittinggi yaitu:

- a. Perencanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi.
- b. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi.
- c. Evaluasi supervisi akademik pengawas PAI SMA di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI SMA di Kota Bukittinggi
- d. Kendala/Hambatan implementasi supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara deskriptif implementasi supervisi akademik oleh supervisor/pengawas da

PAI SMA di Kota Bukittinggi. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Bagaimana perencanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi ?
- b. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme PAI SMA di Kota Bukittinggi ?
- c. Bagaimana evaluasi pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi ?
- d. Kendala- kendala apa saja yang menjadi penghambat implementasi supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi ?

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi insan akademis serta pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengawasan pada bidang supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam.
- b. Secara praktis mamfaat penelitian ini adalah sebagai bentuk pengayaan (*enrichment*) wawasan terhadap pelaksanaan supervisi akademik di antaranya:
  - 1) Bagi pemerintah, terutama Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi sebagai masukan (*entry point*) dalam melaksanakan supervisi akademik oleh para pengawas/

*supervisor* dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SMA di Kota Bukittinggi.

- 2) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai kontribusi pengayaan wawasan dalam melaksanakan tugas menuju profesionalisasi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah wawasan akademik pada perpustakaan Islam.
- 4) Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister dalam bidang pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

#### **E. Penjelasan Judul**

Untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman konsep atau *statement* dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian yang dipakai, terutama yang berhubungan dengan judul berikut ini:

1. Implementasi adalah sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>32</sup>
2. Supervisi Akademik adalah kegiatan pengawas sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan guru dan tenaga lain dari segi teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Aktifitas/kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu

---

<sup>32</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 427



para guru dan kepala sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.<sup>33</sup>

3. Profesionalisme guru PAI adalah mengacu pada komitmen anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya secara komprehensif dan selalu prima dalam menguasai dan melaksanakan kompetensinya sesuai kualifikasi menurut jenis dan jenjang pada jalur pendidikan sekolah dan/atau luar sekolah tempatnya bertugas. Dan memiliki kehandalan yang tinggi dalam membimbing melatih peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang bersumber dari kitab al-Qur'an dan hadits, sebagai upaya memanusiakan manusia, menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur dan menguasai keterampilan/keahlian, yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 23

<sup>34</sup>Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2013). Cet. Ke-7, h.